

## Kewenangan Perorangan Dalam Menguasai Tanah Pesisir

Fransisca Jallie Pattiruhu

Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Korespondensi penulis: [fransiscapattiruhu@gmail.com](mailto:fransiscapattiruhu@gmail.com)

**Abstract.** *Land issues certainly never end and still occur frequently. This research was conducted on the basis that there are still many people who question the status of ownership rights to land in coastal areas. As in Article 9 paragraph 2 of the UUPA, it is the basis of legitimacy for every Indonesian citizen, both men and women, to have the same opportunity to obtain rights to land and obtain benefits from that land. So of course everyone has the right to control land in coastal areas, but what is the status of their authority? The research method used is legal research, with using a statutory approach and a conceptual approach related to the authority to control individuals over land in coastal areas. The conclusion from the results of the analysis carried out can be understood that property rights cannot be used as a basis for individual rights to coastal land because coastal land is land located in coastal areas, which means that coastal areas are potential areas and are the authority of both district/city governments.*

**Keywords:** *Individual Rights Control, Coastal Land*

**Abstrak.** Persoalan Tanah tentunya tidak pernah habis dan masih sering terjadi. Penelitian ini dilakukan atas dasar masih banyak orang yang mempersoalkan status hak kepemilikan atas tanah wilayah pesisir. Sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 2 UUPA menjadi dasar legitimasi bagi setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah dan memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Maka tentunya setiap orang memiliki hak juga untuk menguasai tanah di wilayah pesisir, namun bagaimana status kewenangannya? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, yakni dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan kewenangan menguasai perorangan atas tanah di wilayah pesisir. Kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan dapat dipahami bahwa Hak milik tidak dapat dijadikan sebagai alas hak perorangan atas tanah pesisir karena tanah pesisir merupakan tanah yang berada di wilayah pesisir yang dipahami bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang potensial dan merupakan wewenang pemerintah baik kabupaten/kota.

**Kata Kunci:** Hak Milik Perorangan, Tanah Pesisir

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang dikelilingi oleh lautan yang luas menjadikan Indonesia sebagai negara maritim, dimana memiliki luas lautan yang jauh lebih besar dari luas wilayah daratan. Hal ini tentu menjadikan Indonesia memiliki potensi pesona di setiap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di setiap daerahnya. Masyarakat pesisir sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak konstitusional yang sama. Masyarakat pesisir dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa Masyarakat (merujuk pada masyarakat pesisir) adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan

Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rusdiana et al., 2023).

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dikuasai negara dan perlu di jaga kelestariannya agar bisa di manfaatkan untuk kemakmuran rakyat (Dewi & Suharta, 2019). Konsep menguasai negara atas tanah merupakan hubungan hukum antara negara sebagai subyek dengan SDA sebagai obyek. Hubungan hukum tersebut melahirkan ‘hak’ untuk menguasai SDA dan sekaligus ‘kewajiban’ bagi negara dalam penggunaan SDA tersebut yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian HMN merupakan instrumen, sedangkan dipergunakannya untuk kemakmuran rakyat merupakan tujuan (*objectives*) (Julius Sembiring, 2016).

Penguasaan oleh Negara tersebut tidaklah dalam arti memiliki (*eigensdaad*), karena apabila hak penguasaan negara diartikan sebagai *eigensdaad* maka tidak akan ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak menguasai tersebut, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Bagir Manan, dalam hal penguasaan oleh negara tersebut, “negara hanya melakukan *bestuursdaad* dan *beheersdaad*,” yang memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus dan memelihara termasuk mengawasi. Jadi hakekatnya “hak menguasai untuk mengurus” atau *beheerrecht* itu bukanlah sejenis hak keperdataan, melainkan suatu kewajiban sosial bagi orang (*corpus*) untuk menjaga dan mengurus, yang dalam konteks Negara disebut kewajiban publik (*publiek verplichting* atau *public responsibility*). Sehingga artinya bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki wewenang menguasai dalam konteks kewenangan publik dan bukan memiliki dalam konteks kewenangan privat.

Dalam UUPA 1960 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban publik dalam hak menguasai negara yakni (Undang-Undang, 1960):

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang-angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hu- bungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf ‘a’ tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal pada Bab I UUPA, khususnya Pasal 14. Penjabaran wewenang negara pada huruf ‘b’ lebih lanjut diatur dalam Pasal 4, 6-11 dan ketentuan dalam Bab II

UUPA. Sedangkan wewenang negara pada huruf 'c' merujuk pada ketentuan Pasal 12, 13, 26 dan 49 UUPA.

Dalam Pasal 9 ayat 2 UUPA menjadi dasar legitimasi bagi setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah dan memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Hak atas tanah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUPA bahwa jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perorangan yakni: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain.

Dari ketujuh jenis hak menguasai perorangan atas tanah tersebut kemudian dirumuskan pertanyaan apakah jenis hak menguasai tanah di wilayah daratan akan sama dengan jenis hak menguasai tanah di wilayah pesisir yakni seseorang dapat memperoleh hak milik atas tanah pesisir ataukah tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini penulis melihat fenomena kewenangan seseorang (perorangan) dalam menguasai tanah di wilayah pesisir. Fenomena tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan kewenangan menguasai perorangan atas tanah di wilayah pesisir. Adapun sumber-sumber penelitian yang dapat mendukung penelitian tersebut diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal/hasil penelitian) dan bahan hukum tersier (kamus) untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

### **Konsep Wilayah Pesisir Dan Tanah Pantai**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa: (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Undang-Undang, 2007, 2014) .

Kemudian menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu dijelaskan bahwa: Wilayah pesisir

didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat hingga batas administrasi Kabupaten/Kota.

Mengutip pendapat Soegiarto dalam (Aswar, Muslimin H. Kara, 2021) bahwa pengertian wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan anantara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses- proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Selain

Sorensen dan McCreary dalam karya mereka "*Institutional Arrangement for Managing Coastal Resources and Environments*", kawasan pesisir didefinisikan sebagai "perbatasan atau ruang tempat berubahnya dua lingkungan utama, yaitu laut dan daratan" (Atmaja, 2003). Dengan demikian, wilayah pesisir meliputi suatu kawasan peralihan antara ekosistem dan daratan yang sempit, dengan garis rata-rata pasang tertinggi sampai 200 meter ke arah darat dan ke arah laut meliputi garis pantai pada saat rata-rata pasang terendah. Secara ekologis wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Batas wilayah pesisir ke arah darat mencakup daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan (seperti pasang surut, percikan air gelombang, intrusi air laut dan angin laut), sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut meliputi perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan, termasuk air sungai dan aliran air permukaan (*run off*), sedimentasi, pencemaran dan antara lain yang merupakan penghubung (*channels*) bagi dampak yang dihasilkan dari kegiatan manusia di daratan ke lingkungan laut. Pada dasarnya pemahaman tentang pengertian wilayah pesisir sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pengertian wilayah pesisir ini bergantung pada penentuan batas definitif dari wilayah pesisir baik ke arah darat maupun ke arah laut.

Wilayah pesisir atau *coastal zone* adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan( Mengutip Pendapat Kay dan Alder, 1999 dalam Yulia & Akliyah, 2017). Wilayah pesisir mempunyai tiga karakteristik, yaitu : 1) Merupakan wilayah pertemuan antara berbagai aspek yang ada di darat, laut dan udara, yang merupakan bentuk dari hasil keseimbangan dinamis suatu penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur tersebut; 2) Berfungsi sebagai zona penyangga (*buffer zone*) dan habitat dari berbagai jenis sumberdaya hayati; 3) Memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena merupakan sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan laut.

Mengutip pendapatnya Suparma A. Diraputra (Muhammad Ilham Arisaputra, 2015) mengenai istilah Pantai dan pesisir tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Diraputra memberikan pengertian pantai sebagai daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Oleh karena itu, tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi, termasuk di dalamnya bagian-bagian daratan mulai dari garis air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan, yang disebut sebagai sempadan pantai.

Dalam Peraturan Menteri Agraria No. 17 Tahun 2016 mendefinisikan pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. Selain itu juga defenisi Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (Menteri Agraria, 2016). Kemudian dalam Pasal 4 dijelaskan penataan pertanahan di wilayah pesisir dilakukan dengan pemberiann hak atas tanah pada Pantai dan Perairan pesisir yang diukur dari garis pantai kearah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa tanah pesisir merupakan tanah yang ada di sempadan pantai.

Masyarakat pesisir adalah berbagai pihak (baik perorangan, kelompok lembaga, maupun badan hukum) yang bermukim diwilayah pesisir dan memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir. Berdasarkan basis tempat tinggal dan mata pencaharian tersebut dapat dipetakan komponen masyarakat pesisir yakni nelayan, petani ikan, pemilik atau pekerja industri pariwisata, pemilik atau pekerja industri pariwisata, pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut, pemilik dan pekerja pertambangan dan energi, pemilik dan pekerja industri maritim galangan kapal (Effendy, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah di wilayah pesisir sangat perlu diatur oleh karena pertumbuhan penduduk yang makin meningkat yang kemudian mendorong pemanfaatan tanah di wilayah pesisir. Untuk terjadinya keteraturan serta pemanfaatan yang berhasilguna dan berdayaguna bagi kelangsungan dan kelestarian ekosistem, maka pemanfaatan dan pendayagunaan tanah di wilayah pesisir perlu untuk diatur secara sesifik dalam peraturan daerah ataupun dalam bentuk Keputusan Gubernur, Bupati, ataupun Walikota.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat menggunakan wilayah pesisir untuk kepentingan pemukiman sepanjang tidak melewati garis sempadan pantai. Tanah-tanah yang berada di luar garis sempadan pantai selanjutnya dikuasai oleh negara. Untuk pemanfaatannya, maka pihak yang berkepentingan harus mendapat persetujuan dari pemerintah

daerah setempat dan hak yang dapat diperoleh adalah Hak Pakai (HP) atau Hak Pengelolaan (HPL).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dijelaskan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak pakai/pengelolaan pada hakekatnya bukanlah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 jo. Pasal 16 UUPA, melainkan merupakan pemberian pelimpahan sebahagian kewenangan untuk melaksanakan Hak Menguasai Negara kepada pemegang Hak Pengelolaan. Dalam penjelasan UUPA Angka II butir 2 dinyatakan bahwa: Negara dapat memberikan tanah yang dikuasai oleh Negara kepada orang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukkan dan keperluannya misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan (Departemen, Jawatan atau Daerah Swantara). Bagian-bagian dari pada hak pengelolaan yang diserahkan kepada pihak ketiga dapat diberikan dengan status Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Kewenangan pemberian hak di atas hak pengelolaan adalah tetap mengacu pada Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pasal 5 ayat (1) Permen Agraria Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan Pemberian Hak Atas Tanah pada pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di Wilayah Pesisir pantai, antara lain:

- a. bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan;
- b. pelabuhan atau dermaga;
- c. tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;
- d. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut; dan/atau
- e. pembangkit tenaga listrik.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permen Agraria Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan Pemberian Hak Atas Tanah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, antara lain:

- a. program strategis negara;
- b. kepentingan umum
- c. permukiman diatas air bagi masyarakat hukum adat, dan/atau;
- d. pariwisata.

Pengelolaan wilayah pesisir tidak dapat dipisahkan dari status fungsi dan kepemilikan tanah pada kawasan tersebut. Pemberian hak atas tanah, baik yang dikuasai secara perorangan maupun yang dikuasai secara adat untuk lahan-lahan daratan yang tidak dipengaruhi pasang surut air laut lebih mudah diselesaikan, karena sudah diatur oleh UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Masalah lain yang sangat menonjol adalah daratan- daratan di kawasan pantai tersebut bergerak secara labil dan tak terduga. Pergeseran daratan ini dapat diakibatkan oleh adanya tanah longsor atau adanya tanah timbul akibat sedimentasi. Dalam usaha memanfaatkan tanah timbul ada perbedaan- perbedaan pendapat. Ada “tanah” yang sudah dimanfaatkan ketika belum lagi berbentuk “tanah”, melainkan baru sebagai genangan air yang dangkal. Ada pula sebidang tanah timbul yang sudah dimanfaatkan, ketika sifat tanahnya masih belum pantas lagi diolah untuk menjadi tanah pertanian, karena kadar garam tanahnya masih tinggi.

Penguasaan tanah pantai dan pengelolaan wilayah pesisir tergantung kepada siapa yang menguasai pantai secara fisik. Umumnya, jika di atas kawasan pantai berdiri suatu usaha wisata, maka yang melakukan penguasaan dan pemanfaatan adalah pihak pengusaha itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika tidak ada usaha-usaha wisata yang berdekatan dengan kawasan pantai atau yang berada di atas kawasan pantai, maka penguasaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat. Pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia. Demi Kepentingan umum, dimungkinkan untuk menggunakan wilayah pesisir dengan catatan memperhatikan keterbatasan daya dukung, pembangunan berkelanjutan, dapat menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan merupakan kunci boleh atau tidaknya wilayah pesisir tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

Mengenai status tanah pantai yang dikuasai masyarakat di Indonesia pada umumnya adalah tanah dengan status hak milik negara atau di kuasai oleh negara. Akan tetapi, masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah menempati dengan kurung waktu yang cukup lama, yakni rata-rata kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Secara garis besar status tanah pantai yang di tempati oleh masyarakat hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan, dengan syarat harus mematuhi semua aturan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa jika suatu waktu pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut, maka masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut harus menyerahkannya.

Mengenai status penguasaan tanah pantai, hal ini dapat ditinjau dari perspektif teori penguasaan dan kepemilikan sumber daya alam (Mengutip Pendapat Farida Pattinggi dalam Muhammad Ilham Arisaputra, 2015) yang mengungkapkan bahwa Penguasaan dan pemilikan

mencerminkan adanya hubungan yang melekat pada sesuatu (benda) oleh seseorang atau badan hukum, namun sesungguhnya pengertiannya berbeda satu sama lain. Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut “hak”. Makna dari sebutan itu adalah hak kepemilikan atas suatu benda tersebut hak milik atas benda itu atau dikenal sebagai *property right*, yang oleh Chambers diartikan bahwa “*property rights are right to things*”.

Namun kata milik itu sendiri dalam makna hukum lebih menekankan pada haknya dari pada kepada bendanya, sebagaimana dikemukakan oleh Panesar bahwa “*property, in legal term, therefore means a right to thing rather than the things itself*”, yaitu hak milik dalam istilah hukum, berarti hak akan sesuatu barang/benda lebih dari barang-barang itu sendiri.

Dalam teori milik Bersama (*common property*) penguasaan atas sumber daya alam merupakan milik semua orang dan bukan milik siapa pun. Ini berarti bahwa suatu sumber daya alam disebut “milik bersama”, jika secara fisik dan hukum dapat digunakan oleh lebih dari seorang pemakai sehingga sumber daya alam itu dapat dikatakan boleh digunakan oleh siapa pun juga berdasarkan prinsip persaingan bebas. Termasuk dalam kategori “milik bersama” adalah pembagian hak milik atas sumber daya alam sehingga beberapa pemilik mempunyai hak yang sama untuk menggunakan sumber daya tersebut. Kepemilikan dalam arti ini hanya sebatas untuk menggunakan, tidak termasuk hak untuk mengalihkannya. Ahli waris pemilik bersama akan memiliki secara bersama-sama hanya karena keanggotaannya pada kelompok (suku, desa, dan sebagainya).

Adanya kepemilikan Bersama tentunya tidak menafikkan keberadaan kepemilikan pribadi karena kepemilikan pribadi merupakan hak alamiah/kodrati. Hak milik adalah hak alamiah dari setiap individu berdasarkan prinsip keadilan. Hubungan pemerintah dalam pengaturan kembali hak-hak tersebut dapat dilakukan sepanjang ada konsesi terhadap hak individu tersebut. Dengan demikian, tindakan pemerintah untuk melindungi hak milik hanyalah sepanjang hak-hak untuk hidup dan kemerdekaan.

Tanah di wilayah pantai pada umumnya telah tempati oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan bahkan ada yang telah dihuni atau bermukim di wilayah tersebut secara turun temurun. Penguasaan secara turun temurun tersebut bersangkutan paut dengan penguasaan wilayah pesisir oleh masyarakat adat yang kemudian diakui dalam undang-undang.

Secara yuridis, untuk memperoleh izin pendayagunaan wilayah pesisir, maka pihak yang bersangkutan harus mendapat izin dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO) karena perusahaan inilah yang diberi kewenangan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelola wilayah pesisir. Peranan kelurahan pada konteks ini adalah sebagai mediator antara masyarakat dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO). Oleh karena



itu, ada juga masyarakat yang mengurus izin melalui kelurahan. Dalam proses perizinan pemanfaatan wilayah pesisir tersebut, antara masyarakat dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO) membuat Perjanjian Penggunaan Tanah Pelabuhan yang dimediasi oleh pihak kelurahan. Adapun status tanah setelah disepakati oleh kedua belah pihak adalah tanah hak pakai.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 UUPA bahwa: Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka status tanah yang terletak di wilayah pesisir yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah hak pakai, sebagaimana sudah dipahami bahwa wilayah pesisir merupakan bagian yang dikuasai langsung oleh negara maka hak yang diperoleh adalah hak pakai.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak perorangan yang dapat menguasai tanah pesisir adalah masyarakat hukum adat atau masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di wilayah pesisir tersebut. dan hak atas tanah yang diperoleh yakni hak pakai. Hak milik tidak dapat dijadikan sebagai alas hak perorangan atas tanah pesisir karena tanah pesisir merupakan tanah yang berada diwilayah pesisir yang dipahami bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang potensial dan merupakan wewenang pemerintah baik kabupaten/kota.

Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya konflik agraria diwilayah pesisir pantai maka disarankan untuk pemerintah maupun badan pertanahan nasional dan juga Pelindo agar dapat mempertegas pemberian izin hak menguasai atas tanah diwilayah pesisir.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aswar, Muslimin H. Kara, N. T. (2021). Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(1), 38–48.
- Atmaja, A. E. (2003). Wilayah Pesisir ( Coastal Zone ). *Hukum Laut Indonesia*, 1, 1–6.

- Dewi, N. N. K. S., & Suharta, I. N. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. *Kertha Negara Jurnal Ilmu Hukum*, 1–14. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/21666-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/21666-Full_Text.pdf)
- Effendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan. *Jurnal Kelautan*, 2(1), 81–86. <https://journal.trunojoyo.ac.id/jurnalkelautan/article/viewFile/906/799>
- Julius Sembiring. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. *Bhumi*, 2(2).
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (9th ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Menteri Agraria, P. (2016). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 3, 2015–2016.
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>
- Rusdiana, S., Hutauruk, R. H., & Sudirman, L. (2023). Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional pada Masyarakat Pesisir. *Sang Sewagati Journal*, 1(1), 13–22.
- Undang-Undang. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1, 1–5.
- Undang-Undang. (2007). UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2.
- Undang-Undang. (2014). Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 8.
- Yulia, A., & Akliyah, L. S. (2017). Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.29313/jpwwk.v14i1.2551>